



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

## **STANDAR SPMI STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Atik Budi Paryanti, S.Pd., MM	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua PPM</li> <li>5. Kepala Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Perencanaan kebutuhan Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yayasan bersama dengan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAKU) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya menghimpun Rencana Kebutuhan Pegawai (Renbutpeg) yang diajukan oleh tiap-tiap unit.</li> <li>b. Renbutpeg disusun oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya selanjutnya diajukan kepada Pengurus Yayasan.</li> <li>c. Untuk penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Ketua membentuk Tim Seleksi diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> </ol> </li> <li><b>2. Seleksi calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> Tim seleksi menyelenggarakan proses kegiatan penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan tahapan sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman penerimaan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan, dilakukan secara terbuka oleh Biro</li> </ol> </li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

	<p>Administrasi Umum dan Keuangan (BAKU) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>b. Pemanggilan pelamar calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan seleksi bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.</p> <p>c. Seleksi meliputi :</p> <p>a) Tenaga Dosen: seleksi administrasi, TPA, tes microteaching dan wawancara.</p> <p>b) Tenaga Kependidikan: seleksi administrasi, Tes Komputer, Tes TPA dan Wawancara.</p> <p>d. Pelamar yang lulus dari hasil seleksi dinyatakan sebagai Calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p><b>3. Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p> <p>a. Pelamar yang lulus seleksi penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan diangkat dan ditetapkan Nomor Induk Kependidikan dan honorarium sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya sekaligus menandatangani surat perjanjian kontrak dan menjalani Kontrak Selama 1 Tahun.</p> <p>b. Setelah masa 1 Tahun Tim Seleksi mengevaluasi calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan menjadi Karyawan Tetap dan Dosen Tetap.</p> <p>c. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan sebagai Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi yang tidak memenuhi syarat atau hasil kinerja yang kurang baik.</p> <p>d. Berdasarkan usulan Ketua, Yayasan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tetap sekaligus menetapkan Nomor Pegawai Tetap Yayasan dan besarnya gaji pokok.</p> <p>e. Wewenang dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tetap ada pada Yayasan, sedangkan wewenang</p>
--	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

		dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tidak tetap ada pada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
6	Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terpenuhinya standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Telah dilakukannya evaluasi standar penerimaan dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li> <li>Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penerimaan Dosen dan	Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait dengan : Kuesioner evaluasi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan yang diisi oleh Wakil Bidang Non Akademik sesuai Standar Kinerja Dosen



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

	Tenaga Kependidikan	
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li><li>7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>